



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Kelas B.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa dalam pengukuran kualitas lingkungan yang meliputi uji kualitas air, udara, tanah dan tutupan vegetasi, sehingga hasil pengujian sangat bermanfaat dalam pembangunan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, sumber mata air, sungai, waduk, pertambangan, permukiman dan industri.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program pelayanan pengukuran kualitas lingkungan;
  - b. pelaksanaan penyediaan data untuk menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
  - c. pelaksanaan pelayanan jasa dalam pengukuran kualitas lingkungan yang meliputi uji kualitas air, udara, tanah dan tutupan vegetasi.

BAB VI  
URAIAN TUGAS  
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup serta ketentuan perundang-undangan;
  - b. merumuskan kebijakan operasional Laboratorium Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - c. memimpin, mengkoordinasikan, mendistribusikan tugas kepada bawahan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. menyediakan data untuk menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
  - e. melaksanakan pelayanan jasa dalam pengukuran kualitas lingkungan yang meliputi uji kualitas air, udara, tanah dan tutupan vegetasi;
  - f. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - g. melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tata usaha, kerumah tanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tatalaksana.
  - h. menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;
  - i. mendata, menginventarisasi dan melaksanakan pengelolaan aset/ barang milik pemerintah dilingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup;

- j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk menunjang tugas-tugas UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, sesuai bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Jumlah, jenjang dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungannya maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, wajib melaksanakan system pengendalian internal dilingkungannya;
- (4) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, bertanggungjawab memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (7) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII  
JABATAN  
Pasal 8

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, merupakan Jabatan Struktural eselon IV b atau jabatan Pengawas;

BAB IX  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) harus memenuhi standard kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10

Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal, 22 Mei 2018  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal, 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 24


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 24 TAHUN 2018

TANGGAL : 22 MEI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

---



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA





**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG**  
NOMOR ..... TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

## RUMAH SAKIT UMUM SERIRIT KABUPATEN BULELENG

### I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan dalam pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumberdaya kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks karena terdiri dari berbagai profesi kesehatan dengan perangkat ilmu dan teknologi kesehatannya yang berkembang pesat. Pada hakekatnya penyelenggaraan Rumah Sakit adalah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan perseorangan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Sesuai dengan visi pembangunan kesehatan di Kabupaten Buleleng yaitu Masyarakat Sehat Mandiri Menuju Buleleng Sejahtera Berlandaskan Tri Hita Karana, maka keberadaan Rumah Sakit Umum Seririt Kabupaten Buleleng di Desa Tangguwisia sangat dibutuhkan oleh

masyarakat untuk kemudahan pelayanan kesehatan rujukan terutama yang berasal dari wilayah Kecamatan Seririt, Gerokgak, Busungbiu dan Banjar.

Penyelenggaraan Rumah Sakit haruslah dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan benar, transparan dan akuntabel serta menerapkan nilai kemanusiaan dan keadilan

tanpa membedakan suku, agama dan status sosial. Selain itu, pengelolaan Rumah Sakit haruslah memiliki perangkat hukum yang mengatur organisasinya secara menyeluruh sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan Rumah Sakit.

### B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Rumah Sakit Kelas D Pratama Tangguwisia merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dari sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Buleleng. RSUD Seirirt Kabupaten Buleleng merupakan Rumah Sakit umum milik pemerintah daerah yang dikelola langsung oleh pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Buleleng.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Fungsi penyelenggaraan pelayanan rujukan pada Rumah Sakit Kelas D Pratama Tangguwisia Kabupaten Buleleng merupakan rujukan lanjutan berasal dari pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng. Pelayanan rujukan tersebut dilengkapi dengan ketersediaan dokter spesialis dan sarana penunjang medis lainnya yang lebih lengkap dan tidak dimiliki oleh Puskesmas.

Huruf e

Fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui program kemitraan dengan lembaga pendidikan kesehatan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat karena Rumah Sakit Kelas D Pratama Tangguwisia Kabupaten Buleleng bukanlah tipe Rumah Sakit pendidikan.

Kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui cara permagangan, *On the Job Training*, *In Service Training* dan penugasan staf dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya tenaga medis/paramedis di Rumah Sakit.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan melaksanakan fungsi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan medis pasien dan asuhan keperawatan yang meliputi 4 (empat) kelompok utama yaitu : asuhan persalinan, asuhan keperawatan anak, asuhan lanjutan keperawatan paska tindakan bedah dan asuhan keperawatan penyakit dalam.

Huruf d

Seksi Penunjang Medik dan Non medik secara umum melaksanakan fungsi penyediaan dukungan sarana pelayanan yang mencakup antara lain; kebutuhan sumber daya, peralatan, logistik dan bahan habis pakai yang sesuai dengan kualifikasi. Sedangkan khusus penunjang non medis terutama yang berkaitan dengan sistim Informasi manajemen Rumah Sakit, rekam medis, penataan sanitasi lingkungan dan pemularasan jenazah.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Komite medik ditujukan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pelayanan medis dalam upaya evaluasi dan perencanaan secara profesional terhadap mutu pelayanan kepada pasien dengan menggunakan hasil rekam medis yang diberikan oleh berbagai profesi medis yang ada di Rumah Sakit. Komite medis juga ditujukan untuk menjaga kedisiplinan, etika dan perilaku profesi staf medis di Rumah Sakit.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga medis dan paramedis serta teknis administrator yang dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya yang dibuktikan dengan tanda kelulusan/ ijazah dan memiliki surat tanda registrasi dari masing- masing induk organisasi profesinya. Jabatan fungsional medis antara lain terdiri dari; Dokter umum dan Spesialis, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan, Anastesi, Radiolog dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Sedangkan jabatan fungsional paramedis antara lain; Ahli Gizi, Kesehatan Masyarakat, Sanitarian dan lain- lain yang tidak berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Jabatan fungsional teknis administrator antara lain; rekammedis, akutansi, operator dan arsiparis.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Jenis dan jumlah instalasi yang ada di Rumah Sakit selain disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, juga harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggara Rumah Sakit. Jenis instalasi yang ada di Rumah Sakit antara lain; Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Instalasi Pembuangan Limbah, Laboratorium, Kamar jenazah dan lain-lain.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR .....**